

PENGARUH SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Elsa Maulidya

Maulidyaelsa19@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of tax sanction, tax tariff, and tax awareness on taxpayers' compliance of SMEs Pakal, Surabaya. The research was quantitative. Moreover, the population was SMEs owners at Pakal, Surabaya which consisted of 6.381 in 2021 and were listed on Cooperative and SMEs Service of East Java. Moreover, the data collection technique used simple random sampling. Furthermore, the instrument in data collection technique used questionnaires which were distributed to 100 owners of SMEs as a research sample. The sample consisted of mostly women with 59% and the rest of 41% were men. Additionally, validity and reliability tests were used as the quality test. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. Meanwhile, for the hypothesis test, it used a proper model test (F-test), determination coefficient test (R^2), and partial test (T-test). The research result concluded that tax sanction, tax tariff, tax awareness had a positive effect on taxpayers' compliance of SMEs Pakal, Surabaya.

Keywords: tax sanction, tax tariff, tax awareness, taxpayers' compliance of SMEs

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kecamatan Pakal, Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dimana populasi penelitian adalah pemilik UMKM di daerah Kecamatan Pakal berjumlah 6.391 UMKM pada tahun 2021 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Jawa timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan kuisioner dengan metode *simple random sampling* yang dimana sampel diambil secara acak dan kuisioner dibagikan sebanyak 100 sampel kepada pemilik UMKM di daerah Kecamatan Pakal Surabaya, dimana mayoritas data responden berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 59% dan sisanya 41% berjenis kelamin laki-laki. Uji kualitas data pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Pada metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Uji hipotesis menggunakan uji kelayakan model (Uji F), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (Uji T). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran membayar pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa dan memegang peranan penting dalam pembangunan negara, yang terutang oleh wajib membayarnya menurut berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan rakyat. Dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, pajak mempunyai tujuan yaitu melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Perkembang dan pertumbuhan UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat, dibuktikan dari data yang diperoleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (KomenkopUMKM.com) pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.199.606 unit, lalu berikutnya pada tahun 2019 jumlah UMKM mengalami perubahan

mencapai 65.471.134 unit, perubahan setiap tahun dari 2018 – 2019 adalah sekitar 1.98% dan 99% total unit usaha yang ada di Indonesia. Namun kontribusi dan kepatuhan para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari, 2020). Kepatuhan wajib pajak juga dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi dan Surmayanto, 2019). Banyaknya wajib pajak dapat mempengaruhi meningkatnya sumber penghasilan Negara, karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penerimaan.

Di Indonesia peraturan dan ketentuan perpajakan telah diatur di dalam Undang-Undang, juga termasuk dalam sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka memberi efek jera kepada siapapun yang melanggar kewajiban perpajakannya, semakin berat sanksi yang diberikan maka semakin tinggi wajib pajak untuk mematuhi peraturan. sanksi adalah salah satu kebijakan yang efektif guna mencegah wajib pajak tidak patuh dalam peraturan perpajakan (Ali, 2001), sanksi perpajakan tersebut diharapkan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Dan adanya sanksi perpajakan yang memberatkan dan merugikan seperti berupa denda maka wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tekanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tarif pajak merupakan salah satu pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena presentase dari tarif pajak digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak harus di setor, yang dimana telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Peraturan yang berlaku. Pemerintah tidak tinggal diam dalam melihat perkembangan sektor UMKM yang terus meningkat sangat potensial dan memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak. Pada (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak, Pemerintah mengurangi tarif PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% atas penghasilan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun, peraturan ini sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (Daulay, 2020). Pemahaman yang kurang dari peraturan cara membayar pajak dapat mempengaruhi kesadaran membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran membayar pajak merupakan dimana wajib pajak memahami, dan mempunyai rasa kesadaran bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Wajib pajak harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan baik, sukarela dan benar. Kualitas mengetahui cara membayar perpajakan yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan kesadaran tidak bisa diukur dengan hitungan matematis. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar munculnya motivasi dari diri sendiri untuk mempunyai kesadaran dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya Machmudah dan Putra (2020) berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM kuliner yang menyatakan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM kuliner, sedangkan Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM kuliner. Penelitian Sari (2020) berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Pakal yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kecamatan Pakal. Penelitian Pramesvari (2017) berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Restoran di Purwokerto yang menyatakan Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran

Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: (1) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? (2) Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM? (3) Apakah Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (2) Untuk menguji secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (3) Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian UMKM

UMKM memiliki pengertian yang beragam. Hingga saat ini di Indonesia bahkan belum ada definisi spesifik UMKM yang bisa dijadikan referensi oleh Badan Pusat Statistik atau peneliti ekonomi (Berisha dan Pula, 2015). Usaha Mikro yaitu usaha yang dijalankan atau dimiliki perorangan, rumah tangga maupun badan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dalam perundang-undangan. Usaha kecil merupakan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dilakukan oleh perorangan, dapat disimpulkan usaha kecil termasuk usaha yang berdiri sendiri atau independen. Usaha menengah yaitu anak perusahaan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan menjadi bagian langsung atau tidak langsung terhadap usaha besar maupun kecil dengan jumlah kekayaan bersih sesuai peraturan undang-undangan yang sebagaimana sudah diatur. Pengertian dari UMKM berbeda dengan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008 UMKM). Definisi UMKM yang berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diberikan oleh BPS, Namun menurut UU 20/2008 UMKM di definisikannya UMKM adalah berdasarkan kekayaan bersih dan dari hasil penjualan tahunan. UU 20/2008 UMKM mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Pajak UMKM

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru sebagai pengganti PP No. 46 Tahun 2013 yaitu maksud dan tujuannya untuk memberi keringanan atau kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang memiliki penghasilan peredaran omset atau bruto tertentu yaitu salah satunya adalah UMKM (Mahindra, 2020). Peraturan baru yang dikeluarkan adalah PP No. 23 Tahun 2018, sesuai dengan PP No.23 pajak UMKM sudah diberlakukan di Indonesia. Pernyataan PP No.23 Tahun 2018 Ketentuan tentang penghasilan pajak UMKM pada Tahun 2018 Pasal 2 sebagai berikut: (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu; (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5% (nol koma lima persen); (3) Menurut dari Agustiningtyas (2019), PP 23 Tahun 2018 berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto atau omset sampai 4.800.000.000,00 dalam waktu satu tahun pajak.

Manfaat Pajak UMKM

Pembayaran pajak UMKM merupakan salah satu sumber dana pendapatan yang besar bagi negara. Semua dana yang dikumpulkan dipakai oleh negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat di Indonesia (Sari, 2020). Berikut manfaat bagi negara dari pengumpulan dana pajak UMKM: (1) Sebagai sarana untuk mendorong kegiatan pajak ekspor barang, (2) Mengatur lajunya inflasi, (3) Semua pengeluaran negara dibiayai untuk

subsidi, pembangunan nasional, penegakan hukum, biaya operasional negara, keamanan negara, infrastruktur ekonomi dan masih banyak lagi, (3) Membantu meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara, (4) Memberi perlindungan barang produksi dalam negeri.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu jaminan atau tindakan berupa hukuman yang harus dijalani oleh wajib pajak yang telah melanggar aturan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi juga bersifat memaksa wajib pajak untuk menaati aturan dan tidak melanggar dengan adanya aturan di undang-undang tersebut. Peraturan atau undang-undang menjadi patokan atau rambu bagi wajib pajak agar melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak dalam dasar pengenaan pajak atas objek pajak, tarif pajak juga menjadi pedoman dalam menetapkan besarnya utang pajak. Besarnya pengenaan pajak akan dipengaruhi apabila tarif pajak mengalami perubahan, dalam upaya pemerintah agar tarif pajak tidak mengalami banyak perubahan, pemerintah mendorong usaha kecil untuk berkembang agar pemerintah memenuhi targetnya untuk pencapaian pembayaran pajak. Pemerintah menetapkan peraturan atau kebijakan baru pada PP Nomor 23 tahun 2018 yaitu menurunkan tarif pajak yang bersifat final menjadi 0,5% bagi Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun.

Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menentukan tarif pajak yang sifatnya final sebesar 0,5% terhadap Wajib Pajak yang mendapatkan omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun jika melebihi 4,8 miliar satu tahun pajak pada peredaran bruto atau omzet wajib pajak, maka dikenakan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku setiap tahun pajak berikutnya (Poernomo, 2020). Menghitung tarif perpajakan UMKM dirumuskan sebagai berikut : $\text{Jumlah PPh Final} = \text{Omzet} \times \text{Tarif PPh Final (0.5\%)}$.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah dimana keadaan wajib pajak yang memiliki rasa paham, merasa, dan melakukan untuk mematuhi peraturan hukum pajak yang sudah ditentukan pemerintah dengan benar (Jatmiko dan Nugroho, 2006). Kesadaran termasuk sikap yang dimiliki seseorang dari dalam diri untuk menyikapi setiap aturan atau sesuatu yang sesuai dengan kewajarannya, dan sadar akan hal menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara dan dapat menghambat pembangunan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan atau sikap dari wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh yang dimiliki wajib pajak yaitu melaksanakan ketentuan perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan. Membuat npwp merupakan suatu hak perpajakan untuk wajib pajak yang membuka usaha UMKM dengan memasukan jumlah pajak terutang secara benar, tidak telat atau tepat waktu dalam membayar pajak, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan aturan pajak yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak adalah gertakan berupa ketentuan undang-undang perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak dan memiliki rasa takut

jika tidak menaati peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Jika sanksi yang diberikan semakin memberatkan dan bisa merugikan wajib pajak, maka wajib pajak dengan rasa terpaksa akan mau menaati peraturan dalam membayar pajaknya (Machmudah dan Putra, 2020). Dalam penelitian ini hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

H₁: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya jumlah tarif pajak berkaitan dengan harapan seseorang untuk memotivasi dirinya atau orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Tarif pajak final UMKM saat ini adalah 0,5% yang turun dari sebelumnya yaitu 1%. Tujuan dengan adanya perubahan tarif adalah untuk memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan memberikan sebuah keadilan bagi wajib pajak UMKM. Semakin adil tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

H₂: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran perpajakan yaitu sikap yang dimiliki seseorang dengan sadar dan rela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk membayar kewajiban pajaknya dengan ingin memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, dengan cara membayar dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang benar (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005). Membayar pajak dengan tepat waktu dan membuat NPWP merupakan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakannya untuk para wajib pajak dengan berkonsentrasi logis dalam kesadaran perpajakan (Mintje, 2016). Maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₃: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian Kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang disajikan menggunakan angka atau tidak menitik beratkan data, analisa yang digunakan penelitian ini adalah analisa statistik untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan cara menghitung secara pasti yang menggunakan rumus perhitungan matematik. Populasi adalah suatu subyek dari keseluruhan atau obyek yang mempunyai karakteristik tertentu (Sari, 2020). Penelitian ini di lakukan langsung di wilayah kecamatan pakal surabaya dengan banyak nya jumlah 6.391 UMKM pada tahun 2021 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Jawa timur, sampel dari penelitian ini adalah pemilik dari UMKM sendiri yang ada di Kecamatan Pakal Surabaya. Dengan ini penulis memilih lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan agar dapat kemudahan untuk memperoleh data, tujuan penulis meneliti di wilayah tersebut untuk mengetahui seberapa banyak nya pelaku UMKM yang patuh untuk melaksanakan kewajiban membayar perpajakannya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode simple random sampling. Pengambilan metode sampel ini dilakukan dengan anggota populasi yang secara acak tanpa mengamati strata yang ada di populasi tersebut, dan metode ini bisa dikatakan metode yang sederhana (*simple*). Di setiap unsur populasi, teknik sampling memberikan peluang yang sama secara acak yang merupakan bagian dari *probability sampling* dari metode *simple random sampling*. Maka dari itu sampel dari

penelitian ini memberikan peluang sama rata kepada semua wajib pajak UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Pakal Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan metode survey yaitu dengan cara membagikan kuesioner yang ditujukan kepada responden, didalam kuesioner terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi atau dijawab sesuai pendapat mereka dengan pilihan kolom jawaban yang telah disediakan oleh peneliti untuk responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara juga terhadap pelaku UMKM, menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak melalui tanya jawab langsung atau bertatap muka peneliti kepada narasumber bertujuan untuk mendapatkan data WP UMKM yang sebagai responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terhadap perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran membayar pajak.

Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dengan adanya variabel independen atau bebas. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM.

Definisi Operasional Variabel

Definisi variabel adalah untuk mengukur variabel yang dilakukan dengan cara memberikan arti untuk diberikan kepada setiap variabel.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Sari (2020) pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah tindakan atau perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membuat NPWP dan melaksanakan hak membayar atau mematuhi aturan perpajakannya, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yaitu: (1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, (2) Mengisi formulir dengan benar, (3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar, (4) Membayar pajak tepat waktu.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan tindakan berupa yang ditujukan kepada wajib pajak. Jika wajib pajak melanggar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka sanksi pajak akan diberlakukan kepada wajib pajak (Lazuardini *et al.*, 2018). Menurut Kusmuriyanto dan Susmiatun (2014) sanksi pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, (2) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah di langgar, (3) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (4) Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.

Tarif Pajak

Kebijakan penetapan tarif pajak harus sesuai dari tingkat penghasilan dan secara adil sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Tarif pajak yang dikenakan telah meringankan beban pajak, jika wajib pajak memberikan tanggapan positif terhadap tarif yang ditentukan oleh pemerintah, wajib pajak membayar kewajiban perpajakan dengan sukarela (Ariyanto dan Nuswantara, 2020). Menurut Mahindra (2020) indikator yang digunakan tarif pajak sebagai berikut: (1) Tarif pajak saat ini meringankan daripada tarif sebelumnya, (2) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari jumlah omzet memudahkan pelaku usaha UMKM, (3) Jumlah pajak terutang menurun dengan adanya tarif pajak saat ini, (4) Pengenaan tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi usaha dapat merugikan wajib pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar perpajakannya. Menurut Burhanudin (2021) kesadaran membayar pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: (1) Kesadaran dalam membayar pajak merupakan bentuk partisipasi menunjang pembangunan negara, (2) Kesadaran bahwa membayar pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan, (3) Kesadaran bahwa sangat penting bagi negara untuk menambah penerimaan negara jika dapat memenuhi pajak terutang secara rutin, (4) Kesadaran dalam membayar pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara terbesar, (5) Kesadaran jika tidak mematuhi dalam membayar pajak akan menghambat pembangunan negara dan akan merugikan negara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data memiliki fungsi untuk menentukan kesimpulan dan memperoleh jawaban hasil penelitian. Juga untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Mahindra (2020), analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu data yang dikumpulkan dari variabel-variabel yang ada didalam penelitian. Analisis Statistik deskriptif ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakter responden mengenai pertanyaan atau pernyataan kuesioner data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil data yang diolah, yaitu: rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur untuk menguji sejauh mana ketepatan pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran sah atau tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS yaitu dengan pengujian one shot method atau bisa disebut disebut dengan pengujian *internal consistency* (Bayuprima, 2010). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut: (1) Jika r hitung lebih besar dan r hitung $>$ r Tabel, maka dikatakan valid, (2) Jika r hitung lebih kecil dan r hitung $<$ r table, maka dikatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu sebagai pengukur instrumen yang digunakan beberapa kali dalam mengukur objek yang sama untuk menghasilkan data dan kesimpulan yang berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil penelitian (Setiawan, 2015). Hasil uji penelitian ini bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$ (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu berfungsi untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak (Sari, 2020). Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test* dalam SPSS terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah: (1) Jika Probabilitas $> 0,05$, maka H_0 dinyatakan diterima atau normal, (2) Jika Probabilitas $< 0,05$, maka H_0 dinyatakan ditolak atau tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui adakah atau tidaknya dengan menguji korelasi antara variabel bebas dan terikat, jika dalam pengujian ditemukan korelasi, maka terdapat problem multikolinearitas. Antara sebuah model persamaan penelitian. Melihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat mengetahui adanya problem multikolinieritas, yang bisa diukur dengan angka *Tolerance* pada suatu model regresi kurang dari 0,1 atau bisa artikan $VIF > 10$.

Uji Heteroskedasitas

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedasitas mempunyai tujuan yaitu untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya didalam model regresi, untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari bentuk pola grafik. Jika titik-titik pola grafiknya teratur membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka dikatakan bahwa itu adalah gejala heteroskedastisitas, jika pola grafiknya tidak teratur atau dibawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh variabel variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Sanksi Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Kesadaran Membayar Pajak (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y_1). Rumus yang digunakan dalam persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
X_1	: Sanksi Pajak
X_2	: Tarif Pajak
X_3	: Kesadaran Membayar Pajak
b_1, b_2, b_3	: Koefisien Regresi
a	: Nilai Konstanta
e	: Standar Error

Uji F

Pada penelitian ini menggunakan Uji F sebagai kelayakan model yang berperan untuk mengukur besar atau tidaknya pada variabel bebas yaitu Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dapat disimpulkan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya tingkat signifikan uji F adalah dengan dibandingkannya dengan nilai ($F = 0.05$) yang kriterianya adalah sebagai berikut: (1) Jika uji $F < 0.05$, maka tingkat dari signifikan ini membuktikan bahwa layak digunakan untuk penelitian, (2) Jika uji $F > 0.05$, maka tingkat signifikan ini membuktikan bahwa tidak layak digunakan untuk penelitian.

Koefisien Determinasi

Pada koefisien determinasi ini akan dilakukan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan pengaruh dalam variabel terikat. Di dalam nilai R jika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dikatakan variasi variabel amat terbatas dan lemah apabila nilai R mendekati nol, dan jika nilai R^2 mendekati satu maka pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen akan semakin kuat. Nilai satu dapat diartikan bahwa semua informasi untuk memprediksi variabel dependen dapat didapatkan dari variabel independen membagikan semua informasi yang dibutuhkan (Ghozali, 2016).

Uji t

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui nilai probabilitasnya yaitu dengan menguji bagaimana pengaruh signifikansi dari variabel independen adalah Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Memabayar Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ghozali, 2016). Diterima atau ditolaknya pengujian ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi nilai ($t = 0,05$) dengan sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak karena tidak signifikan, dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. (2) Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima karena signifikan, dan dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	100	13	20	17,53	2,091
Tarif Pajak	100	14	20	17,44	1,950
Kesadaran Membayar Pajak	100	15	22	19,37	1,813
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	20	17,87	1,790

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas pada variabel sanksi pajak mempunyai angka minimum yaitu 13,00 lalu angka maksimum yaitu 20,00. Pada variabel sanksi pajak nilai mean adalah sebesar 13,53 dan *standar deviation* sebanyak 2,091.

Berdasarkan Tabel 1 diatas pada variabel tarif pajak memiliki angka minimum sebesar 14,00 lalu angka maksimum yaitu 20,00 dan variabel tarif pajak nilai mean adalah sebesar 17,44 lalu *standar deviation* sebanyak 1,950.

Berdasarkan Tabel 1 diatas pada variabel kesadaran membayar pajak memiliki angka minimum sebesar 15,00 lalu angka maksimum yaitu 22,00 dan variabel tarif pajak nilai mean adalah sebesar 19,37 lalu *standar deviation* sebanyak 1,813. Berdasarkan Tabel 1 diatas pada variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai angka minimum sebesar 15,00 kemudian angka maksimum yaitu 21,00. Pada variabel tarif pajak nilai mean adalah sebanyak 17,87 lalu *standar deviation* sebanyak 1,790.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas yaitu alat ukur untuk menguji sejauh mana ketepatan pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran atau tidaknya suatu kuesioner yang dapat dikatakan valid atau tidaknya, jika nilai signifikansi variabel total masing-masing variabel sebesar <0.05 .

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Persson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	X1.1	0,789	0,000	Valid
	X1.2	0,836	0,000	Valid
	X1.3	0,781	0,000	Valid
	X1.4	0,738	0,000	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,718	0,000	Valid
	X2.2	0,784	0,000	Valid
	X2.3	0,673	0,000	Valid
	X2.4	0,720	0,000	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (X3)	X3.1	0,326	0,000	Valid
	X3.2	0,671	0,000	Valid
	X3.3	0,662	0,000	Valid
	X3.4	0,704	0,000	Valid
	X3.5	0,571	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Y1.1	0,721	0,000	Valid
	Y1.2	0,739	0,000	Valid
	Y1.3	0,813	0,000	Valid
	Y1.4	0,736	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 hasil dari uji validitas diatas seluruh unit pertanyaan pada kuisisioner ini adalah valid, karena hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing unit pertanyaan yang menghasilkan nilai korelasi pada r Tabel yaitu $>0,195$ dan nilai signifikansi $<0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sebagai pengukur instrumen yang digunakan beberapa kali dalam mengukur objek yang sama untuk menghasilkan data dan kesimpulan yang berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil penelitian. Dalam penelitian kuisisioner ini uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* Hasil uji penelitian ini bisa dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,793	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,687	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (X3)	0,524	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,739	Reliabel


Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 3 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak dikatakan reliabel karena hasil dari *cronbach alpha* melebihi 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu berfungsi untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui normal pada model regresi adalah dengan menggunakan 2 metode yaitu *Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test* di katakan normal jika $> 0,05$. Dan dikatakan *Normal Probability plot of Regression Standardized Residual* jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal.



Gambar 1
Hasil Grafik Uji Normalitas
Sumber : Data prime diolah, 2022

Berdasarkan hasil grafik Normal P-P Plot diatas, dapat dilihat bahwa hasil data uji normalitas dapat dikatakan berdistribusi normal karena pola grafik normal diketahui titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal. Maka model regresi dari grafik Normal P-P Plot dinyatakan layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,07115128
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,043
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dinyatakan memenuhi asumsi normalitas karena *One sample kolmogorov smirnov* model memiliki *asymp.sig* 0,200 > α 0,05. Maka model ini layak dilakukan uji asumsi klasik selanjutnya dan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian uji normalitas yang menggunakan 2 metode yaitu *Normal Probability plot of Regression Standarized Residual* dan *Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test* dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut model regresi berdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas yaitu mempunyai tujuan untuk mengetahui adakah atau tidaknya dengan menguji korelasi antara variabel bebas dan terikat, jika dalam pengujian ditemukan korelasi, maka terdapat problem multikolinieritas. antara sebuah model persamaan penelitian. Jika nilai *tolerance* lebih 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10,00 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 5
Hasil Uji multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
X ₁	,563	1,776	Tidak terjadi Multikolinieritas
X ₂	,528	1,895	Tidak terjadi Multikolinieritas
X ₃	,806	1,240	Tidak terjadi Multikolinieritas

a. Dependent Variable: Y


Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari hasil uji multikolinieritas pada Tabel diatas didapatkan bahwa nilai tolerance pada variabel Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak adalah >0,100 sebesar 0,563, 0,528, dan 0,806. Nilai pada VIF <10,00 sebesar 1,776, 1,895, dan 1,240. Jadi pada ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan tidak ada terjadinya multikolinieritas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan yaitu untuk menguji apakah adanya ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya didalam model regresi, untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari bentuk pola grafik. Jika tidak ada pola grafiknya yang jelas atau menyebar (bergelombang, melebar, menyempit) dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dalam gambar *scatterplot* artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Jika

titik-titik pola grafiknya teratur membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka dikatakan bahwa itu adalah gejala heteroskedastisitas.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari gambar 4 scatterplot uji heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah berada di angka 0 pada sumbu Y dan pola grafiknya tidak ada yang menyebar atau membentuk seperti bergelombang, melebar, menyempit. Maka dapat disimpulkan tidak ada terjadinya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, dan semua model regresi memenuhi kriteria dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh variabel variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini perhitungan analisis regresi linier berganda di bantu oleh Program SPSS 22.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. error	t	Sig
(Constant)	2,097	1,315	1,594	,114
Sanksi Pajak (X1)	,319	,070	4,572	,000
Tarif Pajak (X2)	,350	,077	4,536	,000
Kesadaran Membayar Pajak (X3)	,211	,067	3,140	,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 6 diatas, hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan persamaan variabel (Y):

$$Y = 2,097 + 0,319 X_1 + 0,350 X_2 + 0,211 X_3 + e$$

Dari Tabel 6 diatas, hasil regresi linier berganda dapat dijabarkan sebagai berikut : (1) Nilai konstanta pada variabel sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki

nilai sebesar 2,097, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mengalami perubahan konstanta, dan nilai pada kepatuhan wajib pajak yaitu 2,097%, (2) Nilai koefisien pada variabel sanksi pajak (X_1) memiliki nilai β sebesar 0,319, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak semakin meningkat akan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM ikut meningkat sebanyak 0,319%, (3) Nilai koefisien pada variabel tarif pajak (X_2) memiliki nilai β sebesar 0,350, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak semakin meningkat akan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM ikut meningkat sebanyak 0,350%, (4) Nilai koefisien pada variabel kesadaran membayar pajak (X_3) memiliki nilai β sebesar 0,211, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak semakin meningkat akan membuat kepatuhan wajib pajak UMKM ikut meningkat sebanyak 0,211%.

Uji F

Penelitian ini menggunakan Uji F sebagai kelayakan model yang berperan untuk mengukur besar atau tidaknya pada variabel bebas yaitu Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dapat disimpulkan jika nilai $F > 0,05$ maka tingkat signifikan ini membuktikan bahwa tidak layak digunakan untuk penelitian, dan jika hasil uji $F < 0,05$ maka tingkat signifikan ini membuktikan bahwa layak digunakan untuk penelitian.

Tabel 7
Uji Kelakayan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	203,721	3	67,907	57,392	,000 ^b
Residual	113,589	96	1,183		
Total	317,310	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data primer diolah, 2022

Dapat dilihat dari Tabel 7 hasil Uji F menunjukkan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000. Dapat disimpulkan hasil nilai uji F kurang dari 0,05 dikatakan bahwa model regresi linier mempunyai pengaruh terhadap sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan model regresi linier ini layak digunakan dalam penelitian.

Koefisien Determinasi

Pada koefisien determinasi ini akan dilakukan mengukur seberapa kuat kemampuan pengaruh dalam variabel terikat. Di dalam nilai R jika hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dikatakan variasi variabel amat terbatas dan lemah apabila nilai R mendekati nol, dan jika nilai R^2 mendekati satu maka pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen akan semakin kuat.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,801 ^a	,642	,631	1,088	1,922

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 8 diatas nilai dari Adjusted R Square menunjukkan hasil 0,631 atau dibulatkan menjadi 60%, yang dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh sanksi pajak, tarif pajak, kesadaran membayar pajak sebesar 60%. Sisanya sebanyak 40% dipengaruhi oleh variabel lain diluar ketiga variabel dalam penelitian ini.

Uji T

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui nilai probabilitasnya yaitu dengan menguji bagaimana pengaruh signifikansi dari variabel independen adalah Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Ghozali, 216). Mengetahui diterima atau ditolakny dalam uji parsial ini dapat dilihat dari tingkat signifikan <0,05. Jika hasil dari uji t nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan jika nilai signifikan melebihi 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 9
Hasil Uji T (parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,097	1,315		1,594	,114
X1	,319	,070	,372	4,572	,000
X2	,350	,077	,381	4,536	,000
X3	,211	,067	,213	3,140	,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Uji t sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari nilai 0,05 dan nilai koefisian beta sebesar 0,319, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya. Hal ini semakin memperjelas bahwa dengan adanya sanksi tegas dari ringan hingga berat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menghindari terkena pelanggaran sanksi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Dewi dan sumaryanto (2019) serta penelitian Sari (2020) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Lazuardini *et al* (2018) dan penelitian Kusmuriyanto dan Susmiatun (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Uji t diatas tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari nilai 0,05 dan nilai koefisian beta sebanyak 0,350, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya. Dengan adanya PP Nomor 23 tahun 2018 perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% membuktikan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM karena tarif pajak lebih meringankan dari pada tarif sebelumnya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Cahyani dan Noviyari (2019) serta penelitian Anggriawan (2020) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Mahindra (2020) dan penelitian Machmudah dan Putra (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Uji t diatas kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang kurang dari nilai 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,211 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mahfud *et al.*, (2017) serta penelitian Pramesvari (2017) yang membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Kiswanto dan Yusro (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya, (2) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya, (3) Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pakal, Surabaya.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas adapun saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut : (1) Bagi dinas perpajakan pemerintahan kota surabaya, terutama pada daerah Kecamatan Pakal diharapkan sering melakukan sosialisasi terhadap pemilik UMKM, pentingnya pengetahuan dan edukasi tentang kesadaran membayar pajak supaya para pemilik UMKM menaati dalam melaporkan pajak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan membayar pajak secara tepat waktu. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah pertanyaan disetiap variabel yang akan digunakan pada kuisioner penelitian. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan atau menambahkan variabel lain diluar variabel penelitian ini, karena pada penelitian ini masih ada 40% pengaruh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningtyas, P.A. 2019. Analisis Respon Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegal Sari. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Darma Cendika Surabaya.
- Ali, M. 2001. The Effect of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A Study of Self-Employed Tax Payer. *Antlantic Economic Journal*, 29(2)
- Anggriawan, A.E. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sosialisasi Pajak Tarif Pajak Omzet Penghasilan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Tegal.
- Ariyanto, D. dan D.A. Nuswantara. 2020. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akutansi Unesa*. 8(3). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

- Bayuprima, S.T. 2010. Analisis Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak Dengan Kriteria Wajib Pajak Patuh. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Berisha, G. dan J.S. Pula. 2015. Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. 1(1). Maret 2015. IIPCCL Publishing, Tirana-Albania.
- Burhanudin, F. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
- Cahyani, L.P.G. dan N. Noviani. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26(3): 1885-1911.
- Dewi, N.T. dan Sumaryanto. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Daulay, I.R. 2020. Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8 (1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kiswanto dan Yusro, H.W. 2014. Pengaruh Tarif Pajak Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Komenkop UMKM RI. 2017. Tabel pendapatan usaha UMKM setiap tahunnya. <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kusmuriyanto dan Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting analysis journal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Lazuardini, E.R., J. Syusanti, dan A.A. Priyono. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-Jurnal Riset Manajemen*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Machmudah, N. dan U.Y. Putra. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAD. Yogyakarta.
- Mahfud, Arfan, M., dan Abdullah, S. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Magister Akutansi*. Pascasarjana universitas Syiah kuala, Banda Aceh.
- Mahindra, M.I. 2020. Pengaruh Perubahan Tarif Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mintje, M.S. 2016. Pengaruh Sikap Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP. *Jurnal*. 4: 1031-1043) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Poernomo, Y. 2020. Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018. *Simposium*

- Nasional Keuangan Negara*. Hal 935 dari 1115. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Jalan Sakti Raya Nomor 1 Kemanggisan Jakarta Barat, Jakarta.
- Pramesvari, L.N. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sektor Restoran di Purwokerto. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Sari, D.A.N. 2020. Kesadaran Wajib Pajak Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Pakal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Setiawan, E.Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Tarjo dan Sawarjuno. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama, 3(2) Malang.<http://widyagama.ac.id/ekonomi/publication/journal/>.Diakses Agustus 2014. Hal. 119-136.
- Jatmiko dan A. Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.